



PENETAPAN

Nomor 0086/ Pdt. P/2018/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ltsbat Nikah di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Jumardin bin Labudi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SO, pekerjaan Petugas Kebersihan pada Dinas Kebersihan Kabupaten Barru, tempat kediaman di Bottoe (dibelakang Bengkel 2 bersaudara), Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I.

Irawati binti Kulau, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SO, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bottoe (dibelakang Bengkel 2 bersaudara), Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat nikah bertanggal 12 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 0086/ Pdt. P/ 2018/ PA Br. Tanggal 12 November 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Selasa, tanggal 06 November 2001 di Lapatunie, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dinikahkan oleh Imam yang bernama Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, dengan mahar berupa Emas 2 Gram dan yang menjadi wali nikah adalah saudara dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Pak Rola dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama La Juma' dan Baharuddin.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat
dan rukun
perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Ramlah Wati binti Jumardin, umur 16 tahun;
 - b. Junaedi bin Jumardin, umur 14 tahun;
 - c. Inasri Shinta binti Jumardin, umur 11 tahun;
 - d. Hamzardin bin Jumardin, umur 9 tahun;
 - e. Mutiarah binti Jumardin, umur 5 tahun;
 - f. Sanja Syaputra bin Jumardin, umur 4 tahun;
 - g. Ramadhani binti Jumardin, umur 1 tahun.
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
8. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Pemohon

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **(Jumardin bin Labudi)** dengan Pemohon II, **(Irawati binti Kulau)** yang terjadi pada hari Selasa, Tanggal 06 November 2001 di Lapatunie, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau , jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya .

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I hadir dipersidangan sedangkan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut.

Menimbang , bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I (Jumardin) , NIK. 7311020510740003 , yang dikeluarkan di Kabupaten Barru, tanggal 02 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II (Irawati) , NIK. 7311014711830001, yang dikeluarkan di Kabupaten Barru, tanggal 29 September 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311022309160006, atas nama Jumardin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 24 November 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3.

Bahwa, disamping bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Appe bin Amir**, umur 32 tahun, hubungan sebagai saudara kandung Pmeohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon II adalah saudara ipar saksi;

Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah;

Bahwa setahu saksi para Pemohon menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Tanete Riaja;

Bahwa saksi tidak tahu prosesi pernikahan Para Pemohon, saksi tidak mengetahui siapa siapa walinya, siapa saksi-saksi nikahnya serta berapa dan berupa apa maharnya;

Bahwa setahu saksi para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai tujuh orang anak.

2. **Herman bin Haseng**, umur 30 tahun, hubungan sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;

Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah, akan tetapi saat itu Saksi masih kecil;

Bahwa saksi tidak tahu prosesi pernikahan para Pemohon, siapa walinya, siapa saksi-saksi nikahnya dan berupa apa maharnya;

Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat para Pemohon menikah, ayah kandung Pemohon II masih hidup atau tidak;

Bahwa setahu saksi sejak menikah para Pemohon telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai tujuh orang anak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I menyatakan akan menambah alat bukti

lisan, sehingga majelis hakim menunda persidangan pada tanggal 27 Desember 2018.

Bahwa, pada persidangan tanggal 27 Desember 2018 para Pemohon tidak datang meskipun telah diberitahukan sebagaimana berita acara sidang



tanggal 12 Desember 2018 begitupula pada persidangan tanggal 16 Januari 2019 sebagaimana relaas panggilan bertanggal 7 Januari 2019.

Bahwa, oleh karena biaya pemanggilan telah habis, sehingga para Pemohon sudah tidak dapat dipanggil kembali.

Bahwa, oleh karena biaya panggilan telah habis, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menegur para Pemohon agar menambah panjar biaya perkara tersebut.

Bahwa, berdasarkan surat teguran untuk membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara Nomor W. 20. A 16/101/ Hk. 05/112018 atas nama Jumardin bin Labudi tanggal 16 Januari 2019, Penggugat telah menambah panjar biaya perkara sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) .

Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor 0086/ Pdt. P/ 2018/ PA Br, maka Majelis telah menetapkan hari sidang selanjutnya dengan memanggil para pihak.

Bahwa, pada persidangan tanggal 13 Februari 2019 , Pemohon I telah datang menghadap ke persidangan , selanjutnya Pemohon I memohon agar diberi kesempatan sekali lagi untuk mengajukan tambahan bukti di persidangan berikutnya .

Bahwa, pada persidangan tanggal 20 Februari 2019, para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah diberitahukan pada persidangan sebelumnya sebagaimana berita acara sidang tanggal 13 Februari 2019.

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah (ltsbat Nikah) adalah karena pernikahan Para Pemohon yang



dilaksanakan pada bulan 06 November 2001 di Lapatunie, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, tidak tercatat, sedangkan pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbatnya nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan lebih lanjut pada ayat (3) huruf e disebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka secara formal/ prosedural permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum dapat diterima dan dapat dilanjutkan pada pertimbangan pertimbangan substansial materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnya pernikahan .

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Barru yang akan dipergunakan Para Pemohon sebagai salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran bagi anak Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan secara volunteer.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Para Pemohon berdomisili di Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sejalan dengan datil fikhiyah dalam Kitab Al-Muhazzab, jilid VII, halaman 320 yang menyatakan :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : "Apabi/a tidak membawa bukti, maka gugatannya/ permohonannya ditolak".

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Dr. H. Slamet, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan Nahdiyanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ora. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon I dan tanpa hadirnya Pemohon II.



Ketua Majelis

Or. H. Slamet, M.H.I.



Hakim Anggota,

It - -

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran
- Biaya Proses
- Biaya Pemanggilan
- Biaya Redaksi
- Biaya Materai

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)